

ABSTRAK

Pemalsuan merek-merek terkenal yang saat ini masih marak diperjualbelikan secara terang-terangan di kalangan masyarakat tanpa memperhatikan kerugian yang diterima oleh pemilik merek tersebut. Di Tanggulangin Sidoarjo yang bertempat di kawasan sentra industri kerajinan kulit tas, koper dan dompet. Terdapat banyak pengrajin tas yang ditemukan masih memproduksi tas dengan merek tas terkenal milik orang lain. Dengan adanya permasalahan pemalsuan merek yang dilakukan pengrajin tas di Kecamatan Tanggulangin, maka penulis melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana praktek pemalsuan merek yang dilakukan oleh pengrajin tas di kecamatan Tanggulangin yang kemudian dianalisis dengan menggunakan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek pemalsuan merek yang dilakukan oleh pengrajin tas di Kec. Tanggulangin serta bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap pemalsuan merek oleh pengrajin tas di Tanggulangin.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, jenis penelitian lapangan (*field research*) dan sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Subjek dan objek dalam penelitian ini berada di kecamatan Tanggulangin. Kemudian sumber data yang diambil berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yakni staf desa, pemilik usaha kerajinan tas, pengrajin tas dan pemilik toko tas yang berada di wilayah kecamatan Tanggulangin. Sumber data sekunder yakni berasal dari buku-buku, jurnal dan *website* yang berkaitan dengan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan cara mencari dan menyusun data secara sistematis, serta teknik analisa datanya bersifat induktif.

Hasil dari penelitian ini adalah Praktek pemalsuan merek yang dilakukan oleh pengrajin Tas di Kecamatan Tanggulangin adalah membuat tas palsu merek terkenal dengan menggunakan logo tembakan dan logo *press*. Bahan yang digunakan dari kain imitasi sintesis/kulit hewan asli dan aksesorisnya terbuat dari aluminium. Jika dianalisis dari fiqh muamalah dalam teori harta merek termasuk dalam kategori harta *khas* dan dalam teori kepemilikan sifat kepemilikannya tergolong dalam *al-Milk at-Tām*. Dalam keputusan Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005, pemalsuan merek perbuatan yang diharamkan. Dianalisis dalam hukum pidana Islam, sanksi yang tepat di jatuhkan kepada pihak yang terkait dalam praktek pemalsuan merek yakni *jarimah takzir*. Hasil analisis dalam hukum positif di Indonesia maka praktek pemalsuan merek tas yang dilakukan pengrajin tas di wilayah kecamatan Tanggulangin, Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sudah diterangkan dengan jelas tidak diperbolehkan.

Kata Kunci: Pemalsuan merek, Hukum Islam, Hukum Positif Indonesia.

ABSTRACT

Counterfeiting of well-known brands which are still rife today are traded openly among the public without regard to the losses received by the owners of these marks. At Tanggulangin Sidoarjo which is located in the area of the leather craft industry center for bags, suitcases and wallets. There are many bag craftsmen who are found to be still producing bags under other people's famous bag brands. With the problem of brand counterfeiting by bag craftsmen in Tanggulangin District, the authors conducted a study to find out how the practice of brand counterfeiting was carried out by bag craftsmen in Tanggulangin District which was then analyzed using Islamic law and positive law in Indonesia. This research was conducted with the aim of knowing how brand counterfeiting practices were carried out by bag craftsmen in Kec. Tanggulangin and how to analyze Islamic law and positive law against brand counterfeiting by bag craftsmen in Tanggulangin.

This study uses qualitative research methods, type of field research (field research) and the nature of this research is descriptive in nature. The subjects and objects in this study were in the Tanggulangin sub-district. Then the data sources taken are from primary data sources and secondary data sources. Primary data sources are village staff, bag craft business owners, bag craftsmen and bag shop owners in the Tanggulangin sub-district. Secondary data sources come from books, journals and websites related to research. Data collection methods used are observation, interviews and documentation. Data analysis techniques by searching and compiling data systematically, as well as data analysis techniques are inductive.

*The results of this study are the practice of counterfeiting brands carried out by bag craftsmen in Tanggulangin District, namely making fake famous brand bags using shot logos and press logos. The materials used are synthetic imitation fabrics and their accessories are made of aluminum. If analyzed from *fiqh mu'amalah* in theory, brand property is included in the category of property special and in the theory of ownership the nature of ownership belongs to *milik at-tam*. In the decision of the MUI Fatwa (Indonesian Ulema Council) Number: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005, counterfeiting trademarks is prohibited. Analyzed in Islamic criminal law, the appropriate sanctions are imposed on parties involved in the practice of counterfeiting brands namely *jarimah takzir*. The results of the analysis in positive law in Indonesia, the practice of counterfeiting bag brands carried out by bag craftsmen in the Tanggulangin sub-district area, As regulated in Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, has been clearly explained is not allowed.*

Keywords: Trade mark counterfeiting, Islamic Law, Indonesian Positive Law.